



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2025**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 606);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2025.**

- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2025.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri disertai dengan penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Menteri.
- KEEMPAT : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



RIFAH ARINY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2025

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2025

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2025	1. Penugasan sebagian urusan pemerintah konkuren di bidang perdagangan yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Sekretariat Jenderal	
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan	1. Mengatur tentang: a. Ruang lingkup pelayanan b. Pembinaan dan tanggung jawab c. Organisasi Penyelenggara d. Penyelenggara Pelayanan e. Tata Kerja f. Maklumat Pelayanan g. <i>Standard Operating Procedure</i> dan <i>Service Level Arrangement</i> h. Biaya Pelayanan dan Pengelolaan PNB	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun	Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		i. Pembiayaan 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).	1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.		
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Kementerian Perdagangan	1. Mengatur tentang: a. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi; b. Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi; c. Sistem Basis Data Penilaian Kompetensi; d. Pembiayaan; dan e. Pengembangan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi, di Lingkungan Kementerian Perdagangan. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; dan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023	Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
			tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan.		
4.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan	1. Mengatur tentang prosedur kegiatan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Perdagangan. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i>. Berdasarkan rekomendasi dari Badan Kebijakan Perdagangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini tidak diperlukan analisis dampak.	-	Sekretariat Jenderal	
5.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Perdagangan	1. Mengatur tentang: a. tugas dan wewenang Menteri dalam Pengelolaan Piutang Negara; b. pengelolaan piutang negara pada Kementerian Perdagangan; c. pengelolaan piutang negara pada Kementerian Perdagangan yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan piutang negara;	-	Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		d. tata cara pengajuan usulan, penelitian, dan penetapan penghapusan piutang negara pada Kementerian Perdagangan yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban; f. rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara pada kementerian perdagangan 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perdagangan	1. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan disusun untuk menyesuaikan terhadap beberapa perubahan pada nomenklatur pada Permendag Tata Naskah Dinas sehingga dilakukan penyesuaian pada klasifikasi, uraian dan hak akses pada lampiran Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perdagangan. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i>	-	Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		(RIA). Berdasarkan rekomendasi dari Badan Kebijakan Perdagangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini tidak diperlukan analisis dampak.			
7.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di lingkungan Kementerian Perdagangan	1. Mengatur Jadwal Retensi Arsip untuk melakukan pengelolaan arsip serta waktu penyimpanan dan penyusutan arsip agar dapat efektif dan efisien. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i> . Berdasarkan rekomendasi dari Badan Kebijakan Perdagangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini tidak diperlukan analisis dampak.	-	Sekretariat Jenderal	
8.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2022 Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan	1. Mengatur ketentuan pada batang tubuh untuk menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dan adanya perubahan pengaturan Kop dan Cap Dinas pada unit kerja di Lingkungan kementerian Perdagangan. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i> . Berdasarkan rekomendasi dari Badan Kebijakan Perdagangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini tidak	-	Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		diperlukan analisis dampak.			
9.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Jasa Perantaraan Perdagangan Properti	1. Penyesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan pada setiap jenjang kualifikasi dengan ruang lingkup kegiatan usaha dan proses bisnis yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantaraan Perdagangan Properti. 2. Penyesuaian dengan perubahan dan penambahan unit kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia jasa perantaraan perdagangan properti baru. 3. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).	1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa; dan 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	
10.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	1. Pengaturan kewenangan pembangunan sarana distribusi perdagangan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 2. Pengaturan peran Kementerian Perdagangan dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana distribusi perdagangan. 3. Penyusunan norma, standar,	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		prosedur, dan kriteria pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan melalui dana tugas pembantuan oleh Kementerian Perdagangan. 4. Pemilahan Pasal yang mengatur antara kebijakan pedoman pembangunan dan pengelolaan bagi sarana perdagangan secara umum dengan yang berlaku khusus bagi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan. 5. Pengaturan Tata cara Pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan oleh Kementerian Perdagangan melalui Dana Tugas Pembantuan dan sumber lainnya non Dana Tugas Pembantuan. 6. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).	Bidang Perdagangan; dan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.		
11.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Jenis Barang dan Ketentuan Pendistribusian Barang yang Diangkut dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil,	1. Menetapkan Jenis Barang Lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (selain barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Terluar, dan Perbatasan	tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. 2. Pola pendistribusian barang dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. 3. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
12.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1. Keterlibatan pemerintah daerah dalam memantau pelaporan distribusi di daerah masing-masing, adanya tugas pembantuan dan rencana pemberian akses kepada sistem pelaporan. 2. Integrasi sistem pelaporan. Saat ini paralel sedang dilaksanakan integrasi SIPT ke Inatrade, dan ke depannya akan diintegrasikan ke dalam Satu Data Perdagangan. 3. <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> yang menjadi dasar keterikatan pelaku usaha untuk tertib dalam menyampaikan laporan distribusi. 4. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	
13.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan	1. Belum tersedianya mekanisme teknis penyusunan Laporan	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	tentang Laporan Kegiatan Usaha Distribusi	Kegiatan Usaha terkait Distribusi Barang. 2. Untuk memperoleh basis data nasional di bidang distribusi barang yang dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan regulasi di bidang distribusi barang dan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan di bidang distribusi barang. 3. Sebagai pedoman dalam penyampaian laporan kegiatan usaha yang akan berjalan sehingga pemerintah dapat mempunyai data yang valid sebagai dasar pertimbangan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengawasan. 4. Kewajiban bagi Pelaku Usaha Distribusi untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan yang dilakukan secara elektronik. 5. Pengaturan lainnya terkait dengan aspek data pelaporan kegiatan usaha, tata cara pelaksanaan penyampaian LKUD, informasi kegiatan usaha, pembinaan dan pengawasan serta sanksi. 6. Jangkauan terhadap pelaku usaha distribusi yang memiliki KBLI dengan awalan 45, 46 dan	tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		47 yang merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan. 7. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
14.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengembangan Ekosistem Inovasi Perdagangan melalui <i>Sandbox</i>	1. Tumbuhnya inovasi dalam PMSE yang dikembangkan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik harus direspon oleh pemerintah dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif, sehingga tidak menghambat keberlanjutan inovasi namun tetap memperhatikan perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen selaku pengguna produk. 2. Penyusunan regulasi memerlukan pendekatan yang berbeda untuk mendorong tata aturan yang lebih adaptif terhadap inovasi digital yang bersifat disruptif dinamis dan mengantisipasi dampak dan ketidakpastian atas hadirnya teknologi baru bagi ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik. 3. Dalam upaya mewujudkan ekosistem perdagangan yang inovatif, opsi mengatur/ menetapkan peraturan Menteri terkait pengembangan inovasi perdagangan melalui <i>sandbox</i>	-	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		dinilai dapat menjadi pilihan kebijakan yang paling tepat dan efektif. Namun demikian diperlukan mekanisme <i>sandbox</i> yang lebih mudah dan efektif, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha. 4. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan: a. Dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman serta meningkatkan penerimaan terhadap tujuan pengaturan, Kementerian Perdagangan perlu melakukan sosialisasi dan diskusi publik kepada para pemangku kepentingan terkait. b. Mekanisme <i>sandbox</i> perlu dibuat secara jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga mudah diimplementasikan dan tidak multitafsir. c. Pengawasan dan evaluasi tetap dilanjutkan setelah uji coba berakhir untuk menilai efektivitasnya dan penerimaannya dalam pasar. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, pemerintah perlu mengedukasi konsumen dan melibatkan konsumen dalam			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		pengawasan dan evaluasi inovasi perdagangan yang dipasarkan setelah uji coba dilakukan. d. Hasil uji coba perlu dipublikasikan, sehingga masyarakat dapat mengenali inovasi-inovasi perdagangan yang telah selesai di uji coba dan meningkatkan kesadaran konsumen dalam penggunaan inovasi perdagangan. 5. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
15.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jasa Survei	1. Seiring dengan perkembangan bisnis usaha jasa survei, jasa survey perlu ditinjau kembali untuk menciptakan tertib usaha dan iklim investasi yang kondusif. 2. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa survei yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing kegiatan usaha jasa survei serta memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa survei. 3. Pokok pengaturan meliputi definisi jasa survei, lingkup kegiatan jasa survey, kebutuhan modal usaha Perusahaan jasa survei, perizinan usaha jasa survei, ketentuan dan kewajiban terkait surveyor asing.	-	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		4. Keterkaitan dengan perjanjian perdagangan internasional dalam hal penggunaan surveyor asing, sehingga diperlukan sinkronisasi standar kompetensi surveyor agar kedepan surveyor dalam negeri memiliki daya saing dalam dunia internasional melalui kebijakan <i>Mutual Recognition Agreement</i> (MRA). 5. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
16.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang	1. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) atau Sistem OSS yang diselenggarakan oleh Lembaga OSS sebagai Lembaga untuk menerbitkan perizinan tanda daftar gudang. 2. Mekanisme Pendaftaran dan Pelaporan Gudang. 3. Pelimpahan kewenangan penerbitan tanda daftar gudang dari Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota kepada Kepala DPMPTSP setempat melalui Sistem OSS. 4. Verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen yang diajukan pelaku usaha. 5. Perubahan jenis dokumen	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		persyaratan yang dibutuhkan. Adapun dokumen yang dibutuhkan meliputi: - Alamat dan Titik Koordinat Gudang; - Dokumentasi tampak depan, samping, kanan, samping kiri, belakang dan dalam Gudang; - Menginput dan/atau mengunggah lampiran data teknis tanda daftar gudang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah. 6. Kewajiban Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan untuk melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan tanda daftar gudang melalui sistem elektronik. 7. Kewajiban pengelola gudang yang menyimpan barang untuk diperdagangkan untuk menyampaikan laporan pencatatan administrasi gudang secara elektronik kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan setempat serta memberikan data			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		dan informasi terkait ketersediaan barang yang ada di gudang miliknya atau gudang yang dikelolanya. 8. Ketentuan Sanksi 9. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
17.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantara Perdagangan Properti	1. Penyesuaian dengan hasil kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Perantara Perdagangan Properti serta penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. 2. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan dalam melakukan kualifikasi terhadap tenaga kerja dalam kegiatan dan proses bisnis Jasa Perantara Perdagangan Properti. 3. Penyesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan pada setiap jenjang kualifikasi dengan ruang lingkup kegiatan usaha dan proses bisnis yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara	-	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Perdagangan Properti atau perubahannya. 4. Penyesuaian dengan perubahan dan penambahan unit kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Perantara Perdagangan Properti baru yang merupakan hasil kaji ulang dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Perantara Perdagangan Properti tahun 2015. 5. Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantara Perdagangan Properti dan Peraturan Menteri Perdagangan 106 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perantara Perdagangan Properti. 6. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini diproyeksikan dapat menjangkau pelaku usaha yang bergerak bidang Jasa Perantara Perdagangan Properti distribusi yang serta lembaga			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		pelatihan terkait. 7. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini disusun dengan tujuan agar mencetak tenaga ahli yang terstandarisasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha Perantaraan Perdagangan Properti saat ini. 8. Keterkaitan dengan Norma Perjanjian Perdagangan Internasional -- 9. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
18.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standardisasi Bidang Perdagangan	1. Urgensi dan tujuan penyusunan a. Kekosongan hukum terkait standardisasi barang dan jasa bidang perdagangan dan tenaga kerja bidang perdagangan. b. Landasan hukum pengaturan mengenai standardisasi pada barang dan jasa di bidang perdagangan. 2. Sasaran yang ingin diwujudkan Pemenuhan K3L terhadap produk di pasar dalam negeri dan pemenuhan persyaratan mutu/teknis produk ekspor. 3. Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		a. ruang lingkup standar di bidang perdagangan, perumusan standar di bidang perdagangan, penerapan/pemberlakuan standar di bidang perdagangan, pembinaan standar di bidang perdagangan, peran aktif masyarakat di bidang standardisasi perdagangan. b. trend meningkatnya hambatan teknis perdagangan terkait mutu seperti isu isoprocab dalam kopi untuk ekspor ke jepang, isu aflatoksin pada pala untuk ekspor ke Uni Eropa, kandungan 3-MCPD pada minyak kelapa sawit yang menimbulkan hambatan terhadap produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor. 4. Jangkauan dan arah pengaturan a. Mengatur terkait standardisasi bidang perdagangan dan menjawab permasalahan isu K3L, mutu, dan persyaratan teknis perdagangan produk di pasar domestik dan internasional. b. Peraturan yang ada saat ini	4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan;		

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		mengatur penerapan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan. 5. Keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional Pemenuhan persyaratan mutu dan persyaratan teknis produk di negara tujuan ekspor dalam rangka pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional. 6. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
19.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan	1. Urgensi dan tujuan penyusunan a. Adanya perubahan pengaturan Pendaftaran Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L), Nomor Pendaftaran Barang (NPB), dan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. b. Daftar barang terkait K3L	Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		yang wajib didaftarkan belum mengakomodir barang-barang lainnya yang juga mempunyai potensi risiko K3L. c. Terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan barang-barang SNI secara wajib. d. Belum adanya pengaturan penerbitan Pendaftaran Barang Terkait K3L, NPB, dan Pendaftaran LPK di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Tempat Penimbunan Berikat (TPB). 2. Sasaran yang ingin diwujudkan a. Menyesuaikan pengaturan Pendaftaran Barang Terkait K3L, NPB, dan Pendaftaran LPK dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (antara lain persyaratan, kewajiban, sanksi). b. Menambahkan daftar barang terkait K3L yang wajib didaftarkan dalam Lampiran			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		II dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dari kemungkinan terjadinya risiko atas penggunaan barang-barang terkait K3L. c. Menyesuaikan Pos Tarif/HS dan menambahkan daftar barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB dalam Lampiran II untuk mengakomodir terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan barang-barang SNI secara wajib. d. Menambahkan pengaturan penerbitan Pendaftaran Barang Terkait K3L, NPB, dan Pendaftaran LPK di KPBPB, KEK, TPB. 3. Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan di atur a. Penyesuaian dan/atau penambahan pengaturan pada Lampiran I mengenai Pendaftaran Barang Terkait K3L, NPB, dan Pendaftaran LPK dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. b. Penyesuaian Pos Tarif/HS dan/atau penambahan barang pada Lampiran II untuk: 1) Daftar barang terkait K3L yang wajib didaftarkan. 2) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB. c. Lampiran I 1) Pendaftaran Barang Terkait K3L; 2) NPB; 3) Pendaftaran LPK. d. Lampiran II 1) Penambahan daftar barang terkait K3L yang wajib didaftarkan. 2) Penambahan barang yang telah diberlakukan SNI atau Persyaratan Teknis secara wajib yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB. e. Objek yang akan diatur 1) Pendaftaran Barang Terkait			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		K3L. 2) NPB. 3) Pendaftaran LPK. 4. Jangkauan dan arah pengaturan a. LPK yang melakukan sertifikasi barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib, produsen atau importir barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB. 5. Menyesuaikan pengaturan Pendaftaran Barang Terkait K3L, NPB, dan Pendaftaran LPK, menambah daftar barang terkait K3L yang wajib didaftarkan. 6. Keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional. --- 7. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
20.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Standard Indonesian Rubber	1. Urgensi dan tujuan penyusunan Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. 2. Sasaran yang ingin diwujudkan Pengaturan kembali ketentuan mengenai TPP SIR sesuai	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		perkembangan hukum. 3. Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur a. Pendaftaran SIR dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing dan citra produk Indonesia serta mengembangkan pasar SIR. b. Pendaftaran SIR melalui TPP SIR diwajibkan bagi eksportir produsen SIR sebelum melakukan ekspor jenis SIR tertentu. c. Jenis SIR yang diberlakukan SNI secara wajib. d. Pemberlakuan SNI SIR 1903 series secara wajib. e. Persyaratan TPP (penerbitan baru, perubahan, perpanjangan). f. Kewajiban LPK. g. Kewajiban produsen eksportir SIR. h. Pengaturan penerbitan TPP SIR di KPBPB, KEK, TPB. i. Pengaturan pengecualian TPP SIR. j. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan LPK. k. Pemantauan mutu SIR. l. Sanksi. m. Skema penilaian kesesuaian			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		SIR. n. Lambang SIR dan cara pencantuman penandaan. o. TPP SIR, mutu bahan olah karet, SNI SIR 1903 series. 4. Jangkauan dan arah pengaturan a. Eksportir Produsen SIR, LPK yang melakukan sertifikasi SIR. b. Menyesuaikan pengaturan TPP SIR dengan perkembangan hukum serta meningkatkan daya saing dan citra produk Indonesia dan mengembangkan pasar SIR. 5. Keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional. --- 6. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
21.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Metrologi Legal	1. Penambahan substansi pengaturan: a. pengamatan metrologi legal; b. pemantauan bagi daerah yang belum memiliki sumber daya manusia Pengawas dan Pengamat Tera; 2. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pengawas dan Kegiatan pengamatan dilakukan oleh	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Pengamat Tera; 3. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Unit Pengawasan Daerah; 4. Penajaman kewenangan pengawasan oleh pusat (Direktorat Metrologi) dengan menambahkan parameter Pemetaan Risiko yang didasarkan pada: a. dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran; b. wilayah/daerah yang tingkat kepatuhan pelaku usahanya rendah; dan/atau c. potensi terjadinya kejahatan dan/atau pelanggaran; 5. Penyesuaian dan penambahan Petunjuk Teknis menjadi Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal, antara lain: a. Juknis pengamanan barang; b. Juknis penggunaan dan pengelolaan segel metrologi, garis metrologi dan label barang dalam pengamanan;	Bidang Perdagangan		

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		dan c. Penyesuaian Juknis Pengujian dalam rangka pengawasan yang sebelumnya berpedoman pada Syarat Teknis Tera dan Tera Ulang. 6. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i>.			
22.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Unit Metrologi Legal	1. Penetapan Level pemerintahan Provinsi dan kabupaten/kota yang wajib melaksanakan kegiatan metrologi legal meliputi tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian. 2. Penyelenggara kegiatan metrologi legal. 3. Landasan pembentukan Unit Metrologi Legal. 4. Kewajiban Kepala Unit Metrologi Legal mengikuti pelatihan. 5. Kewajiban Pemerintah daerah menyiapkan pembiayaan untuk mendukung kegiatan metrologi legal. 6. Jenis-jenis kegiatan metrologi legal yang membutuhkan dukungan pembiayaan. 7. Pengaturan nomenklatur Unit Metrologi Legal agar disesuaikan dengan NSPK yang telah ditetapkan. 8. Persyaratan pelaksanaan	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		kegiatan pelayanan tera/tera ulang. 9. Proses penilaian pemenuhan persyaratan dalam rangka pembentukan Unit Metrologi Legal. 10. Permohonan Unit Metrologi Legal untuk memperoleh Cap Tanda Tera. 11. Kewajiban pemenuhan standar minimum Unit Metrologi Legal. 12. Kewajiban pemberian layanan tera/tera ulang UTTP di seluruh Pasar dan SPBU. 13. Pelaksanaan <i>Surveillance</i> terjadwal, tambahan, daring, dan luring. 14. Ruang Lingkup pelaksanaan <i>Surveillance</i>. 15. Kewajiban penyelesaian tindakan perbaikan dampak adanya temuan ketidaksesuaian. 16. Arah kebijakan pembinaan Unit Metrologi Legal berdasarkan hasil <i>surveillance</i>. 17. Skema penilaian ulang dalam rangka penambahan ruang lingkup termasuk persyaratan pemenuhan kinerja Unit Metrologi Legal terkait tera,tera ulang UTTP dan Pengawasan Kemetrologian disamping syarat-syarat teknis .			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		18. Penetapan pengaturan lebih lanjut terkait Penilaian, Surveillance dan Penilaian Ulang dalam Juknis. 19. Pembatasan Unit Metrologi Legal melakukan layanan hanya pada ruang lingkup yang ditetapkan dalam SKKPTTU. 20. Keterlibatan peran BSML dalam Penilaian, <i>Surveillance</i> dan Penilaian Ulang. 21. Pengaturan kegiatan kemetrologian terhadap Unit Metrologi Legal yang belum dapat memiliki SKKPTTU UTP. 22. Pengaturan kerjasama antar daerah dalam hal Unit Metrologi Legal belum mampu memberikan layanan/ keterbatasan ruag lingkup. 23. Pengaturan kegiatan fasilitasi dalam hal kerjasama antar daerah belum dapat dilaksanakan. 24. Pengaturan kelembagaan pengawasan mencakup susunan organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, sarana prasana pendukung, dan dukungan pembiayaan. 25. Pengaturan ruang lingkup pengawasan. 26. Kewajiban pelaporan kegiatan			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		metrologi legal setiap bulan. 27. Pengendalian mutasi sumber daya manusia Kemetrologian untuk mencegah terhentinya kegiatan metrologi legal. 28. Skema pembinaan intensif terhadap Unit Metrologi Legal yang belum menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian dan surat teguran Direktur. 29. Monitoring dan Evaluasi penggunaan sarana prasarana dalam pelayanan publik di bidang Metrologi Legal (Penggunaan /pemanfaatan sarana prasarana kegiatan metrologi legal melalui DAK). 30. Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Unit Metrologi Legal yang tidak memenuhi peringatan tertulis Direktur. 31. Tindak lanjut terhadap Unit Metrologi Legal yang SKKPTU-nya telah dicabut dan Cap Tanda Tera-nya telah ditarik. 32. Pengaturan pembiayaan penilaian, <i>surveillance</i> dan penilaian ulang. 33. Terkait Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal meliputi Kewenangan fasilitasi, Bentuk fasilitasi, Ketentuan pelaksanaan fasilitasi, Jangka			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		waktu fasilitasi, Pembiayaan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Keterlibatan Pemerintah Pusat dalam mendukung kegiatan metrologi legal akibat keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 34. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i> .			
23.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah 2026	1. Masa pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah Tahun 2026 dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. 2. Masa berlaku tanda sah 2026 disesuaikan dengan jangka waktu tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. 3. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i> .	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
24.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	1. Penetapan persyaratan penerbitan perizinan berusaha berupa Tanda Daftar Usaha Reparasi; 2. Penetapan persyaratan untuk menjadi reparatir;	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	3. Penetapan lembaga yang dapat menyelenggarakan pelatihan reparasi dan persyaratannya; 4. Penetapan kurikulum untuk kegiatan pelatihan reparatir; 5. Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap lembaga pelatihan reparatir; 6. Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha reparasi; 7. Mekanisme pembinaan terhadap kegiatan usaha reparasi; 8. Penetapan kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha kegiatan reparasi; 9. Pemeriksaan kesesuaian terhadap pelaku usaha kegiatan reparasi dengan Tanda Daftar Usaha Reparasi yang sesuai ruang lingkup dan cakupan wilayah kerja. 10. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i>.			
25.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen	1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sudah tidak relevan dengan perkembangan penyelesaian sengketa konsumen	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		yang dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i> .			
26.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	1. Urgensi dan tujuan penyusunan Peraturan Menteri telah lebih 23 tahun dan perlu melakukan penyesuaian. 2. Sasaran yang ingin diwujudkan a. Menjamin ketertiban, kepastian dan keterbukaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen oleh LPKSM. b. Tugas LPKSM meliputi: 1) Pelaksanaan kegiatan melakukan penyebaran informasi; 2) Pelaksanaan kegiatan pemberian nasihat kepada konsumen; 3) Pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan instansi terkait; 4) Pelaksanaan kegiatan menerima pengaduan dan keluhan konsumen dengan memberikan advokasi dan pendampingan untuk menyelesaikan pengaduan kepada pelaku usaha termasuk mendampingi konsumen untuk	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		penyelesaian pengaduan dan sebagai penggugat di pengadilan; 5) Tata cara pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar dan hasil pengawasan oleh LPKSM dalam hal terjadi ketidaksesuaian pendapat antara Pelaku Usaha dan LPKSM 3. Jangkauan dan Arah Pengaturan a. LPKSM yang memenuhi syarat dan terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi b. Memberikan advokasi dan pendampingan untuk menyelesaikan pengaduan kepada pelaku usaha dibutuhkan <i>Legal Standing</i> LPKSM yang memenuhi syarat c. Pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar hanya dapat dilaksanakan oleh LPKSM yang telah memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat. 4. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i>	59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat		

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		(RIA).			
27.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Cara Menjual	1. Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur terkait Cara Menjual untuk kegiatan yang dilakukan secara luring dan daring. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
28.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Mekanisme Penyampaian Rencana Penyelenggaraan dan Laporan Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional dan Pameran Dagang Lokal	1. Mengatur tentang: a. kewenangan; b. kriteria; c. mekanisme penyampaian rencana dan laporan; dan d. sanksi. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).	Pasal 120 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	
29.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Kemudahan, dan Keikutsertaan pada Promosi Dagang dalam rangka Kegiatan Pencitraan Indonesia	1. Pokok-pokok pengaturan, antara lain: a. Mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dengan Perwakilan RI di luar negeri terkait dengan penyelenggaraan dan keikutsertaan pada pameran dagang; b. Luas minimum baik untuk penyelenggaraan maupun keikutsertaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;	Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		c. Bentuk kegiatan misi dagang; dan d. Kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam melakukan promosi dagang. 2. Finalisasi Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
30.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Perdagangan Perbatasan dan Perdagangan Luar Negeri di Kawasan Perbatasan	1. Pokok-pokok pengaturan, antara lain: a. Rincian jenis Barang yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Bilateral; b. Pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan Perbatasan di tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah Perdagangan Perbatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat. c. Perdagangan Luar Negeri yang dilakukan di Kawasan Perbatasan. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	
31.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan	1. Berakhirnya status darurat kesehatan publik yang menjadi	-	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok	perhatian internasional yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia sebagai akibat virus corona. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).		Negeri	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



RIFAH ARINY